

**PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH
PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintang Utara, Kab. Bintang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FATWA ALAMSYAH

NIT.20293495

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The process of issuing land ownership certificates quickly and affordably is an urgent need for land owners. This is in line with the principles of land registration that prioritize simplicity and affordability. Responding to this need, the government has initiated the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) as part of the National Priority Program. However, the implementation of PTSL does not always run smoothly. One of the land issues and government policies in the implementation of the PTSL program is related to the legal certainty of the PTSL products themselves, due to the overlapping land ownership between the PTSL certificates and the old certificates.

This research aims to determine the causes of overlapping land ownership, the impact of overlapping land ownership, as well as efforts to resolve the overlapping land ownership in the objects of the Complete Systematic Land Registration in Bintan Regency. To achieve these objectives, the research uses a descriptive qualitative research method, with data collection techniques in the form of interviews and document studies.

The research results show that the causes of overlapping land ownership in the PTSL objects in Bintan Regency are the increasing number of PTSL targets, the suboptimal implementation of PTSL technical guidelines, the incomplete mapping of registration maps, the suboptimal village administrative system, and mistakes made by the land owners themselves. The impact of the overlapping land ownership in the PTSL objects in Bintan Regency includes the inability to perform legal acts, the emergence of legal uncertainty, the emergence of concerns for certificate holders, and the failure to achieve the orderly administration of land affairs. The efforts to resolve the overlapping land ownership in the PTSL objects in Bintan Regency are carried out through non-litigation channels, in the form of mediation, and through the litigation channel in the court.

Keyword : *Overlapping, Ownership Land, PTSL*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	11
2. Sertipikat Ganda / Tumpang Tindih.....	12
3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	23
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Definisi Operasional Konsep.....	27
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	32

F. Jadwal Penelitian.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Bintang.....	34
B. Gambaran Umum Kecamatan Bintang Utara	38
C. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Uban Selatan.....	39
D. Gambaran Umum Pemilikan Tanah di Kabupaten Bintang.....	39
BAB V DINAMIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	42
A. Identifikasi Masalah Terjadinya Tumpang Tindih	42
B. Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih.....	44
C. Dampak Terjadinya Tumpang Tindih.....	53
D. Upaya Penyelesaian Tumpang Tindih.....	63
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia, sebab tanah menjadi fondasi utama dari seluruh kegiatan masyarakat. Kehidupan masyarakat tak bisa dipisahkan dari tanah, mulai dari tanah tempat mereka tinggal, tanah tempat usahanya, hingga akhir hayat di dunia selalu terhubung dengan tanah. Tak hanya itu, tanah juga berperan sebagai sumber daya ekonomi, dimana tanah beserta kandungannya dapat menjadi sumber penghasilan bagi pemilik atau pengelolanya. Mengingat pentingnya hal tersebut, pemanfaatan tanah harus diatur dengan bijak dan digunakan demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang menegaskan bahwa negara menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta menggunakannya untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Yana dkk., 2020).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan utama hukum agraria nasional yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pertanahan. Tujuan utama hukum agraria nasional adalah mengoptimalkan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Salah satu cara penting untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini merupakan mandat dari Pasal 19 UUPA dan secara tidak langsung menjadi amanat bangsa untuk mewujudkan kepastian hukum atas hak tanah. Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 47 juta bidang yang sudah terdaftar, sedangkan 79 juta bidang sisanya belum terdaftar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan target pendaftaran tanah yang meningkat setiap tahunnya: 5 juta bidang pada tahun

2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, dan 9 juta bidang pada tahun 2019. (Purbaya, 2017; Arnowo, 2019).

Proses penerbitan sertipikat kepemilikan tanah yang cepat dan terjangkau merupakan kebutuhan mendesak bagi pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip pendaftaran tanah yang mengedepankan kesederhanaan dan keterjangkauan. Merespons kebutuhan ini, pemerintah menginisiasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Sebelum PTSL, pemerintah telah menjalankan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Program ini berfokus pada pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah strategis, dengan sasaran utama rumah tangga berpenghasilan rendah. PRONA merupakan implementasi dari Pasal 9 UUPA. Pasal 9 UUPA menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan tanah. Lebih lanjut, pasal ini menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas tanah dan memanfaatkannya.

Untuk memenuhi kewajiban perlindungan dan kepastian hukum terkait hak atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai kegiatan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik serta yuridis. Hasilnya berupa peta dan daftar yang mencakup informasi bidang tanah yang sudah ada haknya, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang melekat padanya. Tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak. Hal ini mencakup hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Dengan demikian, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan statusnya sebagai pemilik yang sah. Sebagai bentuk bukti hak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah akan diberikan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat ini

berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum (Putra dkk., 2022).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupaya mempercepat proses pendaftaran tanah untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah. Inisiatif terbaru dalam hal ini adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Awalnya, program ini diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, karena adanya berbagai permasalahan dalam implementasinya, peraturan ini kemudian diperbarui. Pembaruan tersebut menghasilkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan baru ini bertujuan untuk menyesuaikan substansi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pendaftaran tanah dan ketentuan pertanahan lainnya. PTSL kini menjadi program utama pemerintah dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah menargetkan penyelesaian pendaftaran 79 juta bidang tanah pada tahun 2025 (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2018).

Program sertifikasi tanah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan pembagian target yang proporsional. Kabupaten Bintan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi target PTSL. Pada tahun 2017, Kabupaten Bintan diberi target PTSL sebanyak 10.269 bidang. Realisasinya bahkan melebihi target, mencapai 10.464 bidang. Di tahun 2018, target untuk Kabupaten Bintan ditingkatkan menjadi 14.000 bidang. Namun, realisasinya hanya mencapai 8.975 bidang, tidak memenuhi target yang ditetapkan. Untuk tahun 2019, alokasi target PTSL di Kabupaten Bintan kembali ditingkatkan menjadi 18.000 bidang. Realisasi pada tahun ini mencapai 12.309 bidang, meskipun masih di bawah target yang

ditetapkan (Yana dkk., 2020). Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Di wilayah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan berperan sebagai lembaga resmi yang berwenang menerbitkan sertipikat tanah. Dalam upaya sertipikasi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan menjalankan dua mekanisme yaitu atas inisiatif masyarakat, dimana masyarakat yang mengajukan permohonan sertipikat tanah dikenakan biaya melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun inisiatif pemerintah, dimana hal ini merupakan program sertipikasi tanah gratis yang diinisiasi oleh pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh sertipikat tanah tanpa biaya.

Namun, pelaksanaan PTSL tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satu permasalahan pertanahan dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program PTSL adalah terkait dengan kepastian hukum dari produk PTSL itu sendiri, karena terjadinya tumpang tindih antara sertipikat lama dengan sertipikat baru atau biasa disebut dengan *overlap* dimana baru diketahui setelah pembaruan data lama dan program PTSL tersebut berakhir. Seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, terdapat permasalahan yaitu adanya tumpang tindih sertipikat tanah (*overlapping*), dimana terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan tanah, dimana objek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama, tetapi subjeknya bisa sama ataupun berbeda.

Masalah tumpang tindih sertipikat tanah menciptakan ketidakjelasan hukum. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pendaftaran tanah, yaitu memberikan bukti yang jelas dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Ketika terjadi penerbitan sertipikat ganda untuk satu bidang tanah, muncul persoalan hukum yang serius. Ini disebabkan karena sertipikat tanah berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan tanah atau hak tanggungan. Pemilik asli tanah yang terkena dampak sertipikat ganda ini tentu membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Situasi ini sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Tanah yang menjadi objek sengketa menjadi tidak produktif karena statusnya yang tidak jelas. Akibatnya, lahan

tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau tujuan lainnya.

Berdasarkan data dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, jumlah sertipikat produk PTSL yang tumpang tindih dengan sertipikat lama yang baru ditemukan sebanyak kurang lebih 400 sertipikat. Sertipikat produk PTSL yang tumpang tindih tersebut merupakan hasil produk PTSL yang dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terjadinya tumpang tindih tersebut dapat diketahui karena adanya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan kejadian ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, sehingga tumpang tindih sertipikat tersebut tidak menutup kemungkinan akan meningkat dan semakin bertambah.

Permasalahan tanah di atas menunjukkan bahwa setelah adanya program PTSL masih bermunculan sengketa pertanahan, yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah produk PTSL. Sementara itu, tujuan dari program PTSL salah satunya yaitu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan upaya penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat program PTSL di Kabupaten Bintan guna memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan PTSL di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana dampak dari tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan?
3. Apa saja upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui dampak dari tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya terkait permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah.
2. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan pada masa mendatang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek PTSL di Kabupaten Bintan yaitu jumlah target PTSL yang bertambah banyak, pelaksanaan Juknis PTSL yang tidak optimal, pemetaan peta pendaftaran yang belum sempurna, sistem administrasi kelurahan yang belum optimal, dan kesalahan dari pemlik tanah itu sendiri, dimana tidak memanfaatkan tanahnya sebaik-baiknya.
2. Dampak terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek PTSL di Kabupaten Bintan yaitu ketidakmampuan melakukan perbuatan hukum, munculnya ketidakpastian hukum, munculnya kekhawatiran pemegang sertipikat, serta tidak tercapainya catur tertib pertanahan.
3. Upaya penyelesaian terhadap terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah pada objek PTSL di Kabupaten Bintan dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu berupa mediasi terlebih dahulu, dan apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak maka dilanjutkan melalui jalur litigasi yang dilakukan di pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis PTSL.
2. Hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melakukan verifikasi ulang dan pembaruan peta pendaftaran secara berkala.
3. Hendaknya para pemegang sertipikat dan masyarakat setempat diberikan sosialisasi pentingnya pemanfaatan tanah secara aktif sehingga tanahnya tidak terbengkalai dan mencegah terjadinya penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahamd Chomzah. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Ambarwati, R. T., & Marpaung, D. S. H. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (di Jalan Kavlingg Brebes, Ciledug, KotaaTangerang, Banten)*. 8(3), 417–427. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Ananda, D. S. (2022). *Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif Siyazah Tanfiziyah (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v5i2.11>
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>
- Aristiono Nugroho. (2020). *Metode Kualitatif Untuk Riset Agraria* (Vol. 1). Gramasurya.
- Arnowo, H. (2019). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) The pattern of community empowerment after complete systematic land registry (PTSL). *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.54849/monas.v1i1.3>
- Artamevia, A., & Sumanto, L. (2021). *Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Di Atas Tanah Hak Guna Usaha*. 3(2), 178–187.

- Aziziyah, A. N., & Tien Fitriyah, M. A. (2023). Tumpang Tindih Sertifikat Tanah. *Legal Spirit*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.4807>
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Akan Sesuai Target. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr
- Badan Pusat Statistik. (2024). Daftar Kecamatan di Kabupaten Bintan.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bintan Utara
- Dasmaniar. (2018). Survey Tentang Masalah-masalah yang Dihadapai oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Inuman. *Jurnal Pajar*, vol. 1, no. 1, pp. 65-75.
- Farizky, H. (2018). *Faktor-Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sukoharjo*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8307>
- Hadi Sabari Yunus. (2012). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah, M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan

- Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2, 11–17.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. (2023). Status Pemilikan Tanah di Kabupaten Bintan.
- Kartiwi, M., & Hasyim, S. Bin. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 2(2), 43–53. <https://doi.org/10.36624/jisora.v2i2.45>
- Kurniati, N., & Fakhriah, efa laela. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105.
- Lexy J. Moloeng. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Manurung, S. H. R. (2017). Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru. *Jom Fosip*, 4(2), 1–15.
- Muri Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Kencana. Jakarta.
- NM. Wahyu Kuncoro. (2015). Risiko Transaksi Jual Beli Properti. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Nurrohman, S. (2022). *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*.
- Parsaulian, A. P., & Sudjito. (2019). Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 129. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.324>
- Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. (2022). Profil PKP

Kabupaten Bintan. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-bintan/>

Purbaya, AA. (2017). Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah. <https://news.detik.com/berita/d-3783024/lewat-sambungan-video-jokowi-bagikan-sertipikat-tanah-di-5-daerah>.

Putra, Z. and Muzakir. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa: Studi Komparasi Menggunakan Uji One Way Anova dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2), pp. 186–200.

Romadhoni, D. E. (2022). *Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Mediator Kantor Pertanahan Kota Semarang*.

Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Journal of Islamic Law*, Volume VI Number 2, pp. 99-113.

Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 53–65.

Sanggit, M. A. (2021). *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi (Studi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur)*.

Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syuib, M., & Aulia, S. D. (2021). Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11538>

Umar Ma'ruf. (2014). Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan. UNISSULA PRESS. Semarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Universitas Sains Dan Teknologi Komputer. (2023). Kabupaten Bintan. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Bintan

Yana, W., Muhammad, A. S., & Edison, E. (2020). Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 133–146. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796>